



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5497

KEPENDUDUKAN. Transmigrasi. Wilayah.
Kawasan. Lokasi. Pemukiman. Pelaksanaan.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 9)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997

TENTANG KETRANSMIGRASIAN SEBAGAIMANA DIUBAH

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997

TENTANG KETRANSMIGRASIAN

I. UMUM

Secara geografis, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara yang memiliki nilai strategis karena 2 (dua) hal. Pertama, ruang terbesar wilayah NKRI yang merupakan ruang perairan menjadi perekat pulau-pulau besar dan kecil dari Sabang sampai Merauke membentuk wilayah negara kepulauan. Kedua, konstelasi geografis sebagai negara kepulauan dengan posisi di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia.

Selain itu, wilayah Indonesia juga merupakan daerah pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik yang potensial menimbulkan bencana karena di sekitar lokasi pertemuan lempeng ini akumulasi energi tabrakan terkumpul sampai suatu titik di mana lapisan bumi tidak lagi sanggup menahan tumpukan energi yang lepas berupa gempa bumi. Indonesia juga memiliki keberagaman antarwilayah yang tinggi seperti keberagaman sumber daya alam, keberagaman kondisi geografi dan demografi, keberagaman agama, serta keberagaman kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Demikian strategis dan besarnya potensi bencana wilayah NKRI, maka Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Memahami kondisi wilayah NKRI tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menegaskan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang di semua tingkatan pemerintahan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan dimensi kewilayahan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya wilayah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah dalam kerangka peningkatan daya saing bangsa.

Penyelenggaraan Transmigrasi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Perubahan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Konsekuensi dari perubahan tersebut, maka pembangunan Transmigrasi di tingkat daerah adalah sub sistem dari sistem pembangunan daerah yang secara spesifik merupakan upaya pembangunan Kawasan Perdesaan terintegrasi dengan pembangunan Kawasan Perkotaan dan pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Sebagai salah satu sub sistem pembangunan daerah, Transmigrasi dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan kawasan yang dirancang secara holistik dan komprehensif sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan

Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). Pembangunan WPT dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru. Sedangkan pembangunan LPT dilaksanakan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah dan/atau pusat pertumbuhan wilayah yang sedang berkembang. Pusat-pusat pertumbuhan pada setiap Kawasan Transmigrasi, baik berupa WPT atau LPT dikembangkan menjadi KPB yang merupakan PPLT. Dengan demikian, pada setiap Kawasan Transmigrasi dilengkapi dengan jaringan prasarana intra dan antarkawasan untuk menciptakan keterkaitan antarpermukiman dan antarkawasan menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Pembangunan Transmigrasi adalah sistem proses pencapaian tujuan pembangunan yang mencakup aspek penataan ruang, penataan penduduk, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang secara operasional dilaksanakan melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi. Dengan demikian, pembangunan Kawasan Transmigrasi merupakan upaya pemanfaatan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sekaligus penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan yang lestari, dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.

Sebagai pendekatan pembangunan berbasis kawasan, Transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, pembangunan Transmigrasi harus mampu mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah, terutama antara Kawasan Perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa, dan antara kawasan timur-barat, serta rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah penyangga, termasuk antara kota dan desa. Pusat-pusat pertumbuhan pada setiap Kawasan Transmigrasi diharapkan dapat menggerakkan aktivitas perekonomian yang dapat membuka ruang berwirausaha. Terbukanya ruang berwirausaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, upaya pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi diarahkan untuk mencapai tingkat swasembada dan terbentuknya

pusat pertumbuhan ekonomi dalam satu kesatuan dengan upaya-upaya pembinaan di bidang sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pembangunan Transmigrasi merupakan proses kegiatan lintas pemerintah daerah, lintas institusi Pemerintah, lintas disiplin ilmu, lintas budaya, dan lintas kepentingan. Dalam hubungan ini, walaupun tidak tertutup kemungkinan Pemerintah melaksanakan Transmigrasi secara langsung, tetapi fungsi utama Pemerintah adalah perumusan kebijakan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, motivasi, advokasi, mediasi, dan pengendalian berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), sedangkan pelaksana pembangunan Transmigrasi adalah pemerintah daerah, Badan Usaha, dan Transmigran bersangkutan yang didukung oleh masyarakat madani seperti kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.

Oleh karena Transmigrasi merupakan pendekatan pembangunan kolaboratif yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha, dan masyarakat madani, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai pedoman bersama dalam rangka mencapai sasaran penyelenggaraan Transmigrasi secara rasional, efektif, dan efisien. Pembagian peran dan tanggung jawab pelaksanaan Transmigrasi secara gradual tergambar dalam jenis-jenis Transmigrasi. Pada jenis TU, peran Pemerintah dan pemerintah daerah lebih besar pada upaya penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan dan pengembangan kawasan potensial yang belum mampu dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung, baik untuk budidaya maupun investasi. Pada jenis TSB, peran Pemerintah dan pemerintah daerah diprioritaskan kepada upaya mendorong dan memfasilitasi kalangan Badan Usaha untuk menciptakan nilai tambah pada kawasan potensial yang belum mampu dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung, tetapi cukup layak dikembangkan oleh Badan Usaha menjadi wilayah produksi yang layak ekonomi. Sedangkan pada jenis TSM, peran Pemerintah dan pemerintah daerah diprioritaskan pada upaya distribusi kesempatan kerja dan peluang berusaha yang berhasil diciptakan melalui pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi terutama di KPB dan di pusat-pusat SKP.

Dalam pengembangan Kawasan Transmigrasi menuju terbentuk dan berkembangnya KPB, Pemerintah dan pemerintah daerah harus berusaha sungguh-sungguh untuk mendorong dan memfasilitasi Badan Usaha dan masyarakat untuk mengambil peran dan tanggung

jawab yang semakin besar, sehingga pada gilirannya peran dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah akan lebih besar pada perumusan kebijakan untuk menciptakan iklim kondusif bagi terselenggaranya aktivitas masyarakat secara dinamis, harmonis, dan sejahtera.

Dalam hal penataan persebaran penduduk dan fasilitasi perpindahan, pelayanan informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terkait dengan upaya pendayagunaan ruang merupakan tantangan yang sangat strategis. Oleh karena itu, Pemerintah dan pemerintah daerah berperan lebih besar dalam pengembangan sumber daya manusia Transmigrasi, baik melalui pelatihan, pendampingan, pemagangan, temu karya, maupun fasilitasi pengembangan usaha produktif. Demikian pula dalam memberikan pelayanan kepada Badan Usaha dan masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang prima sehingga selain mampu menciptakan kemudahan, juga dapat menciptakan iklim usaha yang kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan” adalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan Transmigrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengertian secara bertahap mengandung makna bahwa antartahapan dalam proses kegiatan pelaksanaan Transmigrasi memiliki hubungan saling ketergantungan.